



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitra Yeni Alias Fit Binti Suhatman Majid
2. Tempat lahir : Koto Payang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/13 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh
Kabupaten Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi
Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Fitra Yeni Alias Fit Binti Suhatman Majid ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Jokson, SHI, Advokat/pengacara pada Posbakumdin Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 138/pen.pid/2021/Pn.Spn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram***" sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID** berupa pidana:

- a. Penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dipotong selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- b. Denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 1 (satu) potongan terpal warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hal demikian Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. menerima nota pembelaan / pledoi penasihat hukum terdakwa FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID untuk seluruhnya.
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan no reg perkara : ;PDM-67/S.penuh/Enz.2/12/2021 pada perkara : Nomor:138/Pid.Sus/2021
3. Menyatakan terdakwa FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa Penuntut umum berdasarkan pasal pasal 111 ayat (2) undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
4. Membebaskan terdakwa FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan jaksa penuntut umum.
5. Memerintahkan pada jaksa penuntut umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID
6. Memerintahkan agar Terdakwa FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID dibebaskan dari tahanan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira Jam 16.00 Wib atau

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Area perladangan KM 10 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2021, sekira jam 12.00 Wib, saat Kanit Opsnal Polres Kerinci mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang menemukan daun ganja di sebuah ladang yang berlokasi di KM. 10 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi. Berdasarkan informasi tersebut, Kanit Opsnal memerintahkan saksi YUUCKI MITRA DINATA Bin MAT SUKAIM (dalam hal ini disebut saksi YUUCKI) dan saksi AHMAD ABDULLAH HAQ Bin CUCUN SYOFYAN (dalam hal ini disebut saksi AHMAD) beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci lainnya untuk segera mengecek lokasi dimaksud. Sekira jam 13.00 Wib, saksi YUUCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci lainnya pergi menuju KM. 10 Desa Sungai Ning, saat berada ditengah perjalanan menuju kelokasi, saksi YUUCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci lainnya bertemu dengan saksi SAFUAN yang merupakan warga masyarakat setempat yang sebelumnya menemukan penemuan daun ganja tersebut. Selanjutnya saksi YUUCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci lainnya dan saksi SAFUAN bersama-sama pergi menuju lokasi ladang tersebut, sesampainya di lokasi ladang saksi YUUCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci lainnya melihat sebuah pondok, dan saat itu saksi YUUCKI dan saksi AHMAD melihat ada 2 (dua) orang yang berada di pondok ladang tersebut, ketika didekati salah satu dari orang tersebut melarikan diri ketika melihat kedatangan saksi YUUCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci. Selanjutnya saksi YUUCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci mengamankan terdakwa, setelah terdakwa



diamankan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di sekitar pondok, dan di temukan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.

di temukan di lokasi ladang milik terdakwa

- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 1 (satu) potongan terpal warna biru.

di temukan di samping pondok ladang milik terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

di temukan di dalam pondok ladang milik terdakwa

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ketika terdakwa diintrogasi oleh saksi YUUCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci terdakwa mengakui bahwa tanaman-tanaman ganja tersebut yang menanamnya adalah suami dari terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui juga bahwa yang merawat dan memelihara tanaman ganja yang ada di ladang tersebut adalah terdakwa bersama suaminya.

- Bahwa selain mengamankan 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja tersebut saksi YUUCKI dan saksi AHMAD beserta dengan tim Opsnal Polres Kerinci telah mencabut dan memusnahkan daun ganja lainnya dengan cara dibakar di lokasi ladang tersebut.

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Berita acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) kantor Pos Sungai Penuh, Nomor : 431/Kp.Spn/Umum/1021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh M.MILZAN JERICO selaku Manager dukungan umum pada Kantor Pos Sungai Penuh dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

NO	URAIAN	BERA T BRUT O	BERAT PLASTIK PEMBUNGK US (gram)	BERA T NETT O	NO SEAL (segel)



		(gram)		(gram)	
1	KANTONG	5500	-	5500	EM
	PLASTIK	3500	-	3500	84411
	BERISI	2400	-	2400	EM
	BARANG	4050	-	4050	84412
	BUKTI NO. 1	3900	-	3900	EM
		4500	-	4500	84413
					EM
2	KANTONG				84418
	PLASTIK				EM
	BERISI	0,130	0,005	0,135	84419
	BARANG				EM
	BUKTI NO. 2				84420
3	KANTONG				
	PLASTIK				
	BERISI	0,010	-	0,010	EM
	BARANG				84416
	BUKTI NO. 3				
	JUMLAH	23.990	0,005	23,995	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.21.3336 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROSMITA, S.Si, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi contoh barang bukti mengandung ganja (tanaman) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika golongan I nomor 8 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **FITRA YENI alias FIT binti SUHATMAN MAJID** pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira Jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Area perladangan KM 10 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 11.00 Wib, terdakwa dan WENDI sedang bekerja di ladang, saat itu terdakwa menyemprot cabe dan WENDI memetik daun ganja yang ada di ladang, setelah itu terdakwa dan WENDI kembali ke pondok kemudian terdakwa beristirahat dan WENDI menjemur daun ganja tersebut di samping pondok. Setelah WENDI menjemur daun ganja tersebut lalu WENDI masuk ke dalam pondok dan beristirahat. Sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendengar ada suara orang dari kejauhan, lalu terdakwa dan WENDI pergi keluar melihat karena di sekitar ladang terdakwa, jarang ada orang yang datang. Pada saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan jaraknya dengan terdakwa saat itu lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, kemudian salah satu dari orang tersebut meminta air, dan saat itu terdakwa menyuruh kepada kedua orang laki-laki tersebut agar mengambil air di pancuran yang terletak di bawah bukit. Setelah itu terdakwa dan WENDI masuk kembali ke dalam pondok, namun saat itu terdakwa kembali keluar karena ingin mengetahui maksud dan tujuan orang tersebut datang ke ladang pada sore hari, sedangkan WENDI tetap berada di dalam pondok. Pada saat terdakwa keluar dari pondok, 1 (satu) orang laki-laki tersebut sudah berjalan dan mendekati pondok terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi menemuinya, dan saat itu terdakwa berkata " DARI MANA PAK ", di jawab salah satu orang tersebut " KAMI NAK NYARI AIR, KAMI SEDANG BIKIN JALAN ", terdakwa berkata " AMBILLAH AIR DI BAWAH, KAMI BIASA AMBIL AIR DI BAWAH JUGA ", kemudian 1 (satu) orang lagi ikut ke atas dan menemui terdakwa, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut berkata " KAMI DARI KEPOLISIAN, MANA SUAMI IBUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“terdakwa jawab “ ADA DALAM PONDOK PAK “, lalu 1 (satu) orang petugas masuk ke dalam pondok dan memeriksanya namun saat itu WENDI sudah tidak ada lagi di dalam pondok, kemudian petugas memeriksa di sekitar pondok dan menemukan daun ganja yang sedang di jemur di samping pondok. Kemudian terdakwa di bawa oleh petugas kembali ke pondok dan di ketahui petugas lainnya juga telah datang ke pondok milik saya tersebut. Lalu salah satu petugas berkata “ INI LADANG MILIK SIAPA ?’, terdakwa jawab “ LADANG INI MILIK SAYA PAK “, petugas kembali berkata “ SIAPA YANG MENANAM TANAMAN GANJA INI “,terdakwa jawab “ SUAMI SAYA PAK YANG MENANAMNYA “, petugas berkata “ MANA SUAMI KAMU ?’, terdakwa jawab “ TADI ADA DALAM PONDOK PAK, TAPI SEKARANG SAYA TIDAK TAHU DI MANA SUAMI SAYA PAK “, setelah itu petugas menyisir di sekitar ladang dan menemukan tanaman-tanaman ganja lalu tanaman ganja tersebut di cabut dan di kumpulkan di dekat pondok. Setelah itu petugas menyisihkan batang-batang tanaman ganja yang ukurannya sudah besar untuk di bawa dan di jadikan sebagai barang bukti, sedangkan sisa tanaman ganja lainnya di musnahkan oleh petugas di lokasi ladang milik saya tersebut. Selanjutnya saya beserta dengan barang bukti yang telah di sita, di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena terdakwa juga seorang pemakai dan takut melaporkannya.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PM.01.05.881.01.21.159 yang dikeluarkan pada tanggal 15 januari 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROSMITA, S.Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian contoh barang bukti mengandung ganja (tanaman) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika golongan I nomor 8 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi YOUCKI MITRA DINATA Bin MAT SUKAIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan pada Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 16.00 wib diarea perladangan KM.10 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2021, sekira jam 12.00 Wib, saat itu Kanit Opsnal mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang menemukan daun ganja di sebuah ladang yang berlokasi di KM. 10 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Kanit Opsnal memerintahkan seluruh tim opsnal untuk segera mengecek lokasi tersebut. Sekira jam 13.00 Wib, Tim Opsnal pergi menuju KM. 10 Desa Sungai Ning, dan diperjalanan bertemu dengan masyarakat yang sebelumnya telah menemukan daun ganja tersebut. Kemudian saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal dan dengan masyarakat bersama-sama pergi menuju lokasi ladang, sesampainya dilokasi dimaksud terdapat pondok ladang;

- Bahwa diketahui pada awalnya saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di pondok ladang tersebut yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki. Namun saat itu 1 (satu) orang laki-laki melarikan diri begitu melihat kedatangan saksi dan tim opsnal lainnya, sehingga saksi mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang saat diinterogasi diketahui bernama FITRA YENI. Selanjutnya saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan disekitar pondok dan di temukan barang bukti berupa daun ganja yang di jemur diatas terpal biru, selanjutnya saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya melakukan penyisiran disekitar lokasi ladang tersebut dan saksi bersama dengan tim Opsnal kembali menemukan tanaman ganja. Kemudian terhadap tanaman-tanaman ganja tersebut saksi cabut dan di kumpulkan di pondok ladang. Kemudian Kanit Opsnal menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa tanaman-tanaman ganja tersebut yang menanamnya adalah suami dari terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui juga bahwa yang merawat dan memelihara tanaman ganja yang ada di ladang tersebut adalah terdakwa bersama suaminya. Kemudian terhadap tanaman-tanaman

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang telah di cabut tersebut di sisihkan yang ukurannya besar untuk di jadikan sebagai barang bukti, sedangkan sisanya di musnhakan dengan cara di bakar di lokasi ladang tersebut. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja yang bernama FITRA YENI di amankan / di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira Jam 16.00 Wib, di area perladangan KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada terdakwa, saksi mengakui bahwa orang tersebut yang saksi amankan .

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi bersama-sama dengan :

- o IPDA YANDRA KUSUMA, S.E, Jabatan Kanit 2 Sat Resnarkoba.

- o BRIPKA EVAN ARNALDO, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.

- o BRIPKA ANDREO FERMIL, S.E, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.

- o BRIPKA DEDI FINA ROZA, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba

- o BRIPKA ALFARISI, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba

- o BRIPTU AHMAD ABDULLAH HAQ, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.

- Bahwa sebab terhadap pelaku tindak pidana narkotika tersebut yang bernama FITRA YENI Alias FIT Binti SUHATMAN MAJID dilakukan penangkapan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi ladang milik terdakwa terdapat tanaman ganja, dan setelah di lakukan pengecekan di lokasi ladang tersebut, di temukan barang bukti berupa tanaman-tanaman ganja dan daun ganja yang di jemur di samping pondok;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat penangkapan FITRA YENI Alias FIT Binti SUHATMAN MAJID di area perladangan KM. 10, Desa Sungai Ning,

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, adalah barang berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 1 (satu) potongan terpal warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

- Bahwa barang-barang berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.

Barang pada point a adalah milik terdakwa dan di temukan di lokasi ladang milik terdakwa

- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 1 (satu) potongan terpal warna biru.

Barang pada point b dan c adalah milik terdakwa dan di temukan di samping pondok ladang milik terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

Barang pada point d adalah milik terdakwa dan di temukan di dalam pondok ladang milik terdakwa.

- Barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 1 (satu) potongan terpal warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

Saksi mengenali semua barang-barang tersebut, diketahui bahwa barang-barang tersebut yang saya dan tim opsional temukan dan kemudian dilakukan penyitaan setelah penangkapan terhadap FITRA YENI Alias FIT Binti SUHATMAN MAJID di area perladangan KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ladang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan yang mengurusnya adalah terdakwa bersama dengan suaminya yang bernama WENDI CANDRA.
- Bahwa luas ladang tersebut lebih kurang 1 (satu) hektare dan jumlah tanaman ganja lebih kurang 100 (seratus) batang tanaman dengan berbagai ukuran.
- Bahwa diketahui kondisi ladang milik terdakwa di daerah perbukitan, dan lokasinya jauh dari ladang milik masyarakat sekitar (letaknya paling ujung), kemudian tanaman yang banyak tumbuh di lokasi ladang tersebut adalah tanaman ganja, selain itu ada juga tanaman cabe dan kacang-kacangan. Selanjutnya akses jalan menuju lokasi ladang tersebut dari jalan aspal hanya dapat di tempuh dengan jalan kaki dengan naik dan turun bukit, dan jarak tempuhnya lebih kurang 2 (dua) jam jalan kaki.
- Bahwa kondisi tanaman jenis ganja tersebut di tanam dengan jarak lebih kurang 2 s/d 3 meter, dengan berbagai ukuran, dan di perkirakan umurnya lebih kurang 4 atau 5 bulan dengan tingginya hampir 2 meter dan ada juga yang baru mulai tumbuh atau tingginya sekitar 30 cm. Untuk tanaman jenis ganja tersebut di tanam dengan di tutupi oleh semak belukar dan tidak berdampingan dengan tanaman cabe dan kacang-kacangan yang ada di lokasi ladang tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama WENDI CANDRA (suami terdakwa) sudah 2 (dua) kali melakukan penanaman tanaman jenis ganja di lokasi ladang tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa bibit tanaman ganja tersebut di dapatkan dari temannya WENDI, dan terdakwa tidak mengenal dan mengetahui siapa nama teman WENDI CANDRA yang memberikan bibit tanaman jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak ikut menanam, memelihara dan merawat tanaman ganja tersebut karena yang melakukan hal tersebut adalah WENDI CANDRA (suami terdakwa), akan tetapi dan patut di duga bahwa terdakwa turut serta menanam, memelihara dan merawat tanaman ganja tersebut di karenakan ladang tersebut adalah milik terdakwa dan yang mengurus / mengelola ladang tersebut adalah terdakwa bersama dengan suaminya.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama suaminya yang bernama WENDI CANDRA menanam tanaman jenis ganja di lokasi ladang tersebut adalah untuk di jual / di edarkan daun ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dari penanaman yang pertama, daun ganja tersebut sudah ada yang di jual oleh suami terdakwa (WENDI CANDRA), sedangkan dari penanaman yang kedua belum ada yang di jual.
- Bahwa terdakwa tindak pidana narkoba tersebut yang bernama FITRA YENI Alias FIT Binti SUHATMAN MAJID tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa terdakwa dan dihadapkan kepada Saksi dipersidangan saksi mengenalnya, adalah terhadap FITRA YENI Alias FIT Binti SUHATMAN MAJID yang telah saksi amankan dan tangkap bersama dengan tim opsnel pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira Jam 16.00 Wib, di area perladangan KM 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- **Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat , *terdakwa keberatan pada keterangan saksi yang menyatakan* Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa ladang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan yang mengurusnya adalah terdakwa bersama dengan suaminya yang bernama WENDI CANDRA, dan terhadap keterangan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi AHMAD ABDULLAH HAQ Bin CUCUN SYOFYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan pada Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 16.00 wib diarea perladangan KM.10 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2021, sekira jam 12.00 Wib, saat itu Kanit

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



Opsnal mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang menemukan daun ganja di sebuah ladang yang berlokasi di KM. 10 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi;

- Bahwa dari informasi masyarakat tersebut, Kanit Opsnal memerintahkan seluruh tim opsnal untuk segera mengecek lokasi tersebut. Sekira jam 13.00 Wib, Tim Opsnal pergi menuju KM. 10 Desa Sungai Ning, dan diperjalanan bertemu dengan masyarakat yang sebelumnya telah menemukan daun ganja tersebut. Kemudian saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal dan dengan masyarakat bersama-sama pergi menuju lokasi ladang, sesampainya dilokasi dimaksud terdapat pondok ladang;

- Bahwa diketahui pada awalnya saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di pondok ladang tersebut yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki. Namun saat itu 1 (satu) orang laki-laki melarikan diri begitu melihat kedatangan saksi dan tim opsnal lainnya, sehingga saksi mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang saat diinterogasi diketahui bernama FITRA YENI. Selanjutnya saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan disekitar pondok dan di temukan barang bukti berupa daun ganja yang di jemur diatas terpal biru, selanjutnya saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya melakukan penyisiran disekitar lokasi ladang tersebut dan saksi bersama dengan tim Opsnal kembali menemukan tanaman ganja. Kemudian terhadap tanaman-tanaman ganja tersebut saksi cabut dan di kumpulkan di pondok ladang. Kemudian Kanit Opsnal menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa tanaman-tanaman ganja tersebut yang menanamnya adalah suami dari terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui juga bahwa yang merawat dan memelihara tanaman ganja yang ada di ladang tersebut adalah terdakwa bersama suaminya. Kemudian terhadap tanaman-tanaman ganja yang telah di cabut tersebut di sisihkan yang ukurannya besar untuk di jadikan sebagai barang bukti, sedangkan sisanya di musnahkan dengan cara di bakar di lokasi ladang tersebut. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja yang bernama FITRA YENI di amankan / di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira Jam 16.00 Wib, di area perladangan



KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada terdakwa, saksi mengakui bahwa orang tersebut yang saksi amankan .

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi bersama-sama dengan :

- o IPDA YANDRA KUSUMA, S.E, Jabatan Kanit 2 Sat Resnarkoba.
- o BRIPKA EVAN ARNALDO, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- o BRIPKA ANDREO FERMIL, S.E, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.
- o BRIPKA DEDI FINA ROZA, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba
- o BRIPKA ALFARISI, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba
- o BRIPTU AHMAD ABDULLAH HAQ, Jabatan Anggota Unit 2 Sat Resnarkoba.

- Bahwa sebab terhadap pelaku tindak pidana narkoba tersebut yang bernama FITRA YENI Alias FIT Binti SUHATMAN MAJID dilakukan penangkapan karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi ladang milik terdakwa terdapat tanaman ganja, dan setelah di lakukan pengecekan di lokasi ladang tersebut, di temukan barang bukti berupa tanaman-tanaman ganja dan daun ganja yang di jemur di samping pondok;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan dilakukan penyitaan pada saat penangkapan FITRA YENI Alias FIT Binti SUHATMAN MAJID di area perladangan KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, adalah barang berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 1 (satu) potongan terpal warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

- Bahwa barang-barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.

Barang pada point a adalah milik terdakwa dan di temukan di lokasi ladang milik terdakwa

- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.

- 1 (satu) potongan terpal warna biru.

Barang pada point b dan c adalah milik terdakwa dan di temukan di samping pondok ladang milik terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

Barang pada point d adalah milik terdakwa dan di temukan di dalam pondok ladang milik terdakwa.

- Barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 1 (satu) potongan terpal warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

Saksi mengenali semua barang-barang tersebut, diketahui bahwa barang-barang tersebut yang saya dan tim opsional temukan dan kemudian dilakukan penyitaan setelah penangkapan terhadap FITRA YENI Alias FIT Binti SUHATMAN MAJID di area perladangan KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ladang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan yang mengurusnya adalah terdakwa bersama dengan suaminya yang bernama WENDI CANDRA.

- Bahwa luas ladang tersebut lebih kurang 1 (satu) hektare dan jumlah tanaman ganja lebih kurang 100 (seratus) batang tanaman dengan berbagai ukuran.

- Bahwa diketahui kondisi ladang milik terdakwa di daerah perbukitan, dan lokasinya jauh dari ladang milik masyarakat sekitar (letaknya paling ujung), kemudian tanaman yang banyak tumbuh di lokasi ladang tersebut adalah tanaman ganja, selain itu ada juga tanaman cabe dan kacang-kacangan. Selanjutnya akses jalan menuju

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



lokasi ladang tersebut dari jalan aspal hanya dapat di tempuh dengan jalan kaki dengan naik dan turun bukit, dan jarak tempuhnya lebih kurang 2 (dua) jam jalan kaki.

- Bahwa kondisi tanaman jenis ganja tersebut di tanam dengan jarak lebih kurang 2 s/d 3 meter, dengan berbagai ukuran, dan di perkirakan umurnya lebih kurang 4 atau 5 bulan dengan tingginya hampir 2 meter dan ada juga yang baru mulai tumbuh atau tingginya sekitar 30 cm. Untuk tanaman jenis ganja tersebut di tanam dengan di tutupi oleh semak belukar dan tidak berdampingan dengan tanaman cabe dan kacang-kacangan yang ada di lokasi ladang tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama WENDI CANDRA (suami terdakwa) sudah 2 (dua) kali melakukan penanaman tanaman jenis ganja di lokasi ladang tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa bibit tanaman ganja tersebut di dapatkan dari temannya WENDI, dan terdakwa tidak mengenal dan mengetahui siapa nama teman WENDI CANDRA yang memberikan bibit tanaman jenis ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak ikut menanam, memelihara dan merawat tanaman ganja tersebut karena yang melakukan hal tersebut adalah WENDI CANDRA (suami terdakwa), akan tetapi dan patut di duga bahwa terdakwa turut serta menanam, memelihara dan merawat tanaman ganja tersebut di karenakan ladang tersebut adalah milik terdakwa dan yang mengurus / mengelola ladang tersebut adalah terdakwa bersama dengan suaminya.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama suaminya yang bernama WENDI CANDRA menanam tanaman jenis ganja di lokasi ladang tersebut adalah untuk di jual / di edarkan daun ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dari penanaman yang pertama, daun ganja tersebut sudah ada yang di jual oleh suami terdakwa (WENDI CANDRA), sedangkan dari penanaman yang kedua belum ada yang di jual.

- Bahwa terdakwa tindak pidana narkoba tersebut yang bernama FITRA YENI Alias FIT Binti SUHATMAN MAJID tidak memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk menanam,



memelihara, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum.

- Bahwa terdakwa dan dihadapkan kepada Saksi dipersidangan saksi mengenalnya, adalah terhadap FITRA YENI Alias FIT Binti SUHATMAN MAJID yang telah saksi amankan dan tangkap bersama dengan tim opsional pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira Jam 16.00 Wib, di area perladangan KM 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, *terdakwa keberatan pada keterangan saksi yang menyatakan* Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa ladang tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan yang mengurusnya adalah terdakwa bersama dengan suaminya yang bernama WENDI CANDRA, dan terhadap keterangan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi SAFUAN Alias NANTAN FAJAR Bin ABDUL HARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang saksi ketahui adalah petugas kepolisian telah mengamankan FITRA YENI Alias FIT dalam perkara narkotika.
- Bahwa orang yang diamankan dan di tangkap oleh petugas kepolisian adalah FITRA YENI Alias FIT.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap FITRA YENI Alias FIT pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 16.00 Wib di area perladangan KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa saksi melihat lebih kurang 7 (tujuh) orang petugas kepolisian yang telah mengamankan / menangkap FITRA YENI Alias FIT di area perladangan KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa saksi kenal dengan FITRA YENI Alias FIT karena sama-sama berladang di KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan FITRA YENI Alias FIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap FITRA YENI Alias FIT karena terlibat dalam perkara Narkotika jenis ganja, diketahui saat penangkapan, petugas kepolisian telah menemukan barang bukti berupa tanaman-tanaman ganja dan daun ganja yang di jemur di lokasi ladang milik terdakwa tersebut.

- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap FITRA YENI Alias FIT, di ketahui saat itu petugas menemukan dan menyita barang bukti dari okasi ladang milik terdakwa berupa tanaman-tanaman ganja, daun ganja yang di jemur serta 1 (satu) unit handphone milik terdakwa.

- Bahwa ketika dipersidangan barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa :

- o 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
- o 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- o 1 (satu) potongan terpal warna biru.
- o 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenalinya dan di ketahui bahwa barang tersebut di atas yang di temukan dan di sita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap FITRA YENI Alias FIT di lokasi ladang miliknya tersebut.

- Bahwa berdasarkan introgasi dari polisi barang-barang berupa :

- a. 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.

Barang pada point a adalah milik terdakwa karena di temukan dan di tanam di lokasi ladang milik terdakwa.

- b. 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- c. 1 (satu) potongan terpal warna biru.

Barang pada point b dan c adalah milik terdakwa dan di temukan di samping pondok milik terdakwa.

- d. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

Barang pada point d adalah milik terdakwa dan di temukan di dalam pondok.

Bahwa jumlah tanaman ganja yang ada di ladang tersebut diperkirakan lebih dari 50 (lima puluh) batang, karena saat itu petugas tidak ada menghitung berapa jumlah keseluruhan tanaman ganja tersebut, dan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di bawa oleh petugas untuk di jadikan barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja, dan sisa tanaman ganja lainnya tidak di bawa dan langsung di musnahkan oleh petugas di lokasi tersebut.

- Bahwa ladang tersebut adalah milik FITRA YENI dan yang mengurus ladang tersebut adalah FITRA YENI bersama dengan suaminya yang bernama WENDI.

- Bahwa lebih kurang sudah 1 ½ (satu setengah) tahun terdakwa bersama suaminya mengurus ladang di lokasi tersebut, dan pada saat petugas menangkap FITRA YENI, di ketahui suaminya yang bernama WENDI ada juga di lokasi namun melarikan diri begitu mengetahui yang datang ke ladang miliknya adalah petugas dari kepolisian.

- Bahwa kondisi ladang milik terdakwa luasnya lebih kurang 1 (satu) hektare dan letaknya di balik bukit, lalu perjalanan menuju lokasi tersebut naik turun bukit dengan jarak tempuh dari jalan aspal lebih kurang 1 (satu) jam jalan kaki. Kemudian ladang milik terdakwa juga letaknya jauh dari ladang-ladang milik masyarakat sekitar sehingga jarang masyarakat yang melalui / melewati ladang tersebut. Selain tanaman ganja yang di ladang tersebut, ada juga tanaman cabe serta kacang-kacangan.

- Bahwa tanaman ganja tersebut di tanam tidak berdampingan dengan tanaman lainnya, melainkan di tanam di dalam semak-semak dan jarak 1 (satu) tanaman dengan lainnya lebih kurang 3 (tiga) meter.

- Bahwa diketahui dari keterangan petugas kepolisian bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja.

- Bahwa adapun kronologis kejadian adalah Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 09.00 Wib, saat itu saksi pergi ke ladang saksi, pada saat tiba di ladang, saksi melihat ada kulit manis milik saksi hilang, selanjutnya saksi pergi menyisir di sekitar lokasi ladang untuk mencari di mana kulit manis saya tersebut. Pada saat saksi memeriksa di ladang milik terdakwa, dan di ketahui saat itu terdakwa bersama suaminya tidak berada di ladang, di ketahui di samping pondok ladang terdakwa ada kulit manis yang sedang di jemur, dan di sebelahnya ada juga daun kering yang di jemur dan pada saat itu saksi tidak mengetahui daun apa yang di jemur tersebut. Lalu saksi mengambil 1 (satu) potongan kulit manis dan 1 (satu) ranting daun kering yang di jemur tersebut dan saat

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi bawa ke rumah saksi di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Sesampainya di rumah, saya memberitahukan kepada masyarakat Desa bahwa saksi kehilangan kulit manis, dan setelah saksi memeriksa di sekitar lokasi tersebut, saksi menemukan di pondok ladang milik FITRA YENI dan suaminya ada kulit manis yang di jemur, dan di duga pelaku yang mencurinya adalah FITRA YENI dan suaminya. Kemudian saksi memberitahukan juga bahwa selain dari kulit manis yang di jemur, ada juga daun yang di jemur, namun saat itu saksi tidak mengetahui daun apa yang di jemur tersebut. Setelah itu salah satu dari masyarakat melaporkan kepada PAK WANDRA (Petugas Kepolisian yang tinggal di Desa Semumu) atas temuan saksi tersebut. Setelah PAK WANDRA datang dan melihat daun yang saksi bawa tersebut, di ketahui PAK WANDRA mengatakan bahwa ini adalah daun ganja, kemudian PAK WANDRA melaporkan kepada petugas dari Polres Kerinci. Selanjutnya saksi di ajak oleh PAK WANDRA bersama dengan masyarakat lainnya untuk pergi kembali ke lokasi ladang milik terdakwa. Sekira jam 13.00 Wib, saksi dan beberapa orang masyarakat pergi menuju lokasi ladang, saat di perjalanan, saksi bertemu dengan petugas kepolisian dari sat resnarkoba Polres Kerinci, selanjutnya saksi bersama dengan petugas berjalan menuju lokasi ladang tersebut. Sesampainya di lokasi ladang milik terdakwa, di ketahui terdakwa yang bernama FITRA YENI berada di pondok ladang, dan saat itu petugas langsung mengamankan terdakwa. Diketahui suami terdakwa juga ada di dalam pondok namun dapat melarikan diri begitu mengetahui kedatangan petugas kepolisian. Lalu petugas memeriksa di sekitar pondok milik terdakwa, dan menemukan daun ganja yang sedang di jemur di atas terpal biru yang terletak di samping pondok ladang milik terdakwa. Lalu petugas kembali memeriksa dan menyisir di sekitar lokasi ladang dan kembali menemukan tanaman-tanaman ganja, dan setelah itu petugas mencabut tanaman ganja tersebut dan mengumpulkannya di dekat pondok ladang milik terdakwa. Dan setelah itu petugas menginterogasi terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa tanaman ganja tersebut di tanam dan di rawat oleh suaminya. Kemudian petugas menyisihkan dan menyita tanaman-tanaman ganja yang ukurannya besar untuk di jadikan barang bukti, sedangkan sisanya langsung di musnahkan oleh petugas di lokasi ladang tersebut. Selanjutnya petugas

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa dan barang bukti yang telah di sita menuju Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap terdakwa saksi mengenalnya, adalah 1 (satu) orang terdakwa tersebut yang telah di amankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, di area perladangan KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dalam perkara tindak pidana narkoba jenis ganja

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan dikarenakan diladang Terdakwa diduga ada tanaman narkoba jenis ganja;
- Bahwa ladang milik terdakwa yang berlokasi di KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian saja yang di tangkap oleh petugas kepolisian di ladang milik terdakwa yang berlokasi di KM. 10, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- Bahwa petugas menemukan barang bukti berupa tanaman-tanaman ganja dan daun ganja yang sedang di jemur di samping pondok ladang.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dan kemudian di sita oleh petugas kepolisian yaitu barang-barang berupa :
 - a. 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
 - b. 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
 - c. 1 (satu) potongan terpal warna biru.
 - d. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.
- Bahwa cara WENDI menjual ganja tersebut yaitu pertama kali di petik daun ganja yang sudah besar-besar setelah itu daun ganja tersebut di jemur selama lebih kurang 1 (satu) hari, dan setelah kering, daun ganja tersebut di simpan oleh WENDI dalam kantong plastik dan setelah itu WENDI membawanya dan pergi untuk menjual daun ganja tersebut. Dan dapat terdakwa jelaskan bahwa yang membeli ganja tersebut terlebih dahulu menghubungi WENDI dan memesan berapa banyak narkoba jenis ganja yang akan di belinya tersebut, sehingga WENDI memetik daun ganja yang akan di jual tersebut sebanyak pesanan dari orang yang akan membelinya.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2021, WENDI menanam bibit-bibit tanaman ganja berupa biji-biji ganja tersebut dalam polibag sebanyak lebih kurang 36 (tiga puluh enam) polibag, dan saat itu polibag yang berisi bibit tanaman ganja di letakan di samping pondok, dan setelah umurnya lebih kurang 3 (tiga) minggu, barulah tanaman ganja yang mulai tumbuh dari dalam polibek di pindahkan ke tanah di sekitar ladang dan di tanam dengan jarak masing-masing lebih
- Bahwa Maksud dan tujuan WENDI menanam tanaman ganja tersebut adalah untuk di jual tanaman ganja tersebut apabila sudah besar dan uang hasil penjualan akan di belikan sepeda motor dan handphone dan apabila setelah dapat membeli sepeda motor, WENDI akan berhenti dan tidak akan menanam ganja lagi.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah 1 (satu) kali menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang berasal dari tanaman ganja yang ada di ladang milik terdakwa tersebut, yaitu pada bulan Mei 2021 dan saat itu WENDI yang memaksa terdakwa untuk menggunakannya namun saat terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan terdakwa merasa pusing lalu terdakwa muntah, setelah itu terdakwa berhenti menggunakannya dan sejak saat itu terdakwa tidak mau lagi menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa Tidak mengetahui pasti berapa jaraknya, namun dari jalan lintas tersebut menuju lokasi ladang milik terdakwa dapat di tempuh dengan berjalan kaki dengan waktu lebih kurang 1 (satu) jam perjalanan dan kondisi jalannya berupa jalan setapak dan naik serta turun bukit. Dan dapat terdakwa jelaskan juga bahwa di sekitar lokasi tersebut, ada juga masyarakat lain yang berladang dan jaraknya lebih kurang 50 (lima) puluh meter dari lokasi ladang milik terdakwa.
- Bahwa tanaman ganja yang ada di ladang tersebut di tanam di balik semak-semak dan tidak berdampingan dengan tanaman lain, dan dapat terdakwa jelaskan tujuan tanaman ganja tersebut di tanam di balik semak-semak agar tidak terlihat oleh orang lain / masyarakat.
- Bahwa Ladang tempat kejadian perkara adalah milik Terdakwa dan suaminya yang bernama Wendi;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 11.00 Wib, terdakwa dan WENDI sedang bekerja di ladang, saat itu terdakwa

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyemprot cabe dan WENDI memetik daun ganja yang ada di ladang, setelah itu terdakwa dan WENDI kembali ke pondok kemudian terdakwa beristirahat dan WENDI menjemur daun ganja tersebut di samping pondok. Setelah WENDI menjemur daun ganja tersebut lalu WENDI masuk ke dalam pondok dan beristirahat. Sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendengar ada suara orang dari kejauhan, lalu terdakwa dan WENDI pergi keluar melihat karena di sekitar ladang terdakwa, jarang ada orang yang datang. Pada saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan jaraknya dengan terdakwa saat itu lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, kemudian salah satu dari orang tersebut meminta air, dan saat itu terdakwa menyuruh kepada kedua orang laki-laki tersebut agar mengambil air di pancuran yang terletak di bawah bukit. Setelah itu terdakwa dan WENDI masuk kembali ke dalam pondok, namun saat itu terdakwa kembali keluar karena ingin mengetahui maksud dan tujuan orang tersebut datang ke ladang pada sore hari, sedangkan WENDI tetap berada di dalam pondok. Pada saat terdakwa keluar dari pondok, 1 (satu) orang laki-laki tersebut sudah berjalan dan mendekati pondok terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi menemuinya, dan saat itu terdakwa berkata " DARI MANA PAK ", di jawab salah satu orang tersebut " KAMI NAK NYARI AIR, KAMI SEDANG BIKIN JALAN ",terdakwa berkata " AMBILLAH AIR DI BAWAH, KAMI BIASA AMBIL AIR DI BAWAH JUGA ", kemudian 1 (satu) orang lagi ikut ke atas dan menemui terdakwa, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut berkata " KAMI DARI KEPOLISIAN, MANA SUAMI IBUK ",terdakwa jawab " ADA DALAM PONDOK PAK ", lalu 1 (satu) orang petugas masuk ke dalam pondok dan memeriksanya namun saat itu WENDI sudah tidak ada lagi di dalam pondok, kemudian petugas memeriksa di sekitar pondok dan menemukan daun ganja yang sedang di jemur di samping pondok. Kemudian terdakwa di bawa oleh petugas kembali ke pondok dan di ketahui petugas lainnya juga telah datang ke pondok milik saya tersebut. Lalu salah satu petugas berkata " INI LADANG MILIK SIAPA ?", terdakwa jawab " LADANG INI MILIK SAYA PAK ", petugas kembali berkata " SIAPA YANG MENANAM TANAMAN GANJA INI ",terdakwa jawab " SUAMI SAYA PAK YANG MENANAMNYA ", petugas berkata " MANA SUAMI KAMU ?", terdakwa jawab " TADI ADA DALAM PONDOK PAK, TAPI SEKARANG SAYA TIDAK TAHU DI MANA SUAMI SAYA PAK ", setelah itu petugas menyisir di sekitar ladang dan menemukan tanaman-tanaman ganja lalu tanaman ganja tersebut di cabut dan di kumpulkan di dekat pondok. Setelah itu petugas

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



menyisihkan batang-batang tanaman ganja yang ukurannya sudah besar untuk di bawa dan di jadikan sebagai barang bukti, sedangkan sisa tanaman ganja lainnya di musnahkan oleh petugas di lokasi ladang milik saya tersebut. Selanjutnya saya beserta dengan barang bukti yang telah di sita, di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku diancam oleh Wendi untuk tidak melaporkan hal penanaman ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa Tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menguasai tanaman Narkotika golongan I jenis ganja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
2. 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
3. 1 (satu) potongan terpal warna biru.
4. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, Ketua Sidang/Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saks-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukt surati sebagai berikut:

- Berdasarkan surat Berita acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) kantor Pos Sungai Penuh, Nomor : 431/Kp.Spn/Umum/1021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh M.MILZAN JERICO selaku Manager dukungan umum pada Kantor Pos Sungai Penuh dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

NO	URAIAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK PEMBUNGK US (gram)	BERAT NETTO (gram)	NO SEAL (segel)
1	KANTON	5500	-	5500	EM
	G	3500	-	3500	84411



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PLASTIK BERISI BARANG BUKTI NO. 1	2400 4050 3900 4500	- - - -	2400 4050 3900 4500	EM 84412 EM 84413 EM 84418 EM 84419 EM 84420
2	KANTON G PLASTIK BERISI BARANG BUKTI NO. 2	0,130	0,005	0,135	EM 84417
3	KANTON G PLASTIK BERISI BARANG BUKTI NO. 3	0,010	-	0,010	EM 84416
	JUMLAH	23.990	0,005	23,995	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.21.3336 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROSMITA, S.Si, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi contoh barang bukti mengandung ganja (tanaman) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika golongan I nomor 8 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan pada Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 16.00 wib diarea perladangan KM.10 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2021, sekira jam 12.00 Wib, saat itu Kanit Opsnal mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang menemukan daun ganja di sebuah ladang yang berlokasi di KM. 10 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat tersebut, Kanit Opsnal memerintahkan seluruh tim opsnal untuk segera mengecek lokasi tersebut. Sekira jam 13.00 Wib, Tim Opsnal pergi menuju KM. 10 Desa Sungai Ning, dan diperjalanan bertemu dengan masyarakat yang sebelumnya telah menemukan daun ganja tersebut. Kemudian saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal dan dengan masyarakat bersama-sama pergi menuju lokasi ladang, sesampainya di lokasi dimaksud terdapat pondok ladang;
- Bahwa diketahui pada awalnya saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di pondok ladang tersebut yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki. Namun saat itu 1 (satu) orang laki-laki melarikan diri begitu melihat kedatangan saksi dan tim opsnal lainnya, sehingga saksi mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang saat diinterogasi diketahui bernama FITRA YENI. Selanjutnya saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan disekitar pondok dan di temukan barang bukti berupa daun ganja yang di jemur diatas terpal biru, selanjutnya saksi bersama dengan tim Opsnal lainnya melakukan penyisiran disekitar lokasi ladang tersebut dan saksi bersama dengan tim Opsnal kembali menemukan tanaman ganja. Kemudian terhadap tanaman-tanaman ganja tersebut saksi cabut dan di kumpulkan di pondok ladang. Kemudian Kanit Opsnal menginterogasi terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa tanaman-tanaman ganja tersebut yang menanamnya adalah suami dari terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui juga bahwa yang merawat dan memelihara tanaman ganja yang ada di ladang tersebut adalah terdakwa bersama suaminya. Kemudian terhadap tanaman-tanaman ganja yang telah di cabut tersebut di sisihkan yang ukurannya besar untuk di jadikan sebagai barang bukti, sedangkan sisanya di musnahkan dengan cara di bakar di

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi ladang tersebut. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 11.00 Wib, terdakwa dan WENDI sedang bekerja di ladang, saat itu terdakwa menyemprot cabe dan WENDI memetik daun ganja yang ada di ladang, setelah itu terdakwa dan WENDI kembali ke pondok kemudian terdakwa beristirahat dan WENDI menjemur daun ganja tersebut di samping pondok. Setelah WENDI menjemur daun ganja tersebut lalu WENDI masuk ke dalam pondok dan beristirahat. Sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendengar ada suara orang dari kejauhan, lalu terdakwa dan WENDI pergi keluar melihat karena di sekitar ladang terdakwa, jarang ada orang yang datang. Pada saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan jaraknya dengan terdakwa saat itu lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, kemudian salah satu dari orang tersebut meminta air, dan saat itu terdakwa menyuruh kepada kedua orang laki-laki tersebut agar mengambil air di pancuran yang terletak di bawah bukit. Setelah itu terdakwa dan WENDI masuk kembali ke dalam pondok, namun saat itu terdakwa kembali keluar karena ingin mengetahui maksud dan tujuan orang tersebut datang ke ladang pada sore hari, sedangkan WENDI tetap berada di dalam pondok. Pada saat terdakwa keluar dari pondok, 1 (satu) orang laki-laki tersebut sudah berjalan dan mendekati pondok terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi menemuinya, dan saat itu terdakwa berkata " DARI MANA PAK ", di jawab salah satu orang tersebut " KAMI NAK NYARI AIR, KAMI SEDANG BIKIN JALAN ", terdakwa berkata " AMBILLAH AIR DI BAWAH, KAMI BIASA AMBIL AIR DI BAWAH JUGA ", kemudian 1 (satu) orang lagi ikut ke atas dan menemui terdakwa, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut berkata " KAMI DARI KEPOLISIAN, MANA SUAMI IBUK ", terdakwa jawab " ADA DALAM PONDOK PAK ", lalu 1 (satu) orang petugas masuk ke dalam pondok dan memeriksanya namun saat itu WENDI sudah tidak ada lagi di dalam pondok, kemudian petugas memeriksa di sekitar pondok dan menemukan daun ganja yang sedang di jemur di samping pondok. Kemudian terdakwa di bawa oleh petugas kembali ke pondok dan di ketahui petugas lainnya juga telah datang ke pondok milik saya tersebut. Lalu salah satu petugas berkata " INI LADANG MILIK SIAPA ? ", terdakwa

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab “ LADANG INI MILIK SAYA PAK “, petugas kembali berkata “ SIAPA YANG MENANAM TANAMAN GANJA INI “,terdakwa jawab “ SUAMI SAYA PAK YANG MENANAMNYA “, petugas berkata “ MANA SUAMI KAMU ?”, terdakwa jawab “ TADI ADA DALAM PONDOK PAK, TAPI SEKARANG SAYA TIDAK TAHU DI MANA SUAMI SAYA PAK “, setelah itu petugas menyisir di sekitar ladang dan menemukan tanaman-tanaman ganja lalu tanaman ganja tersebut di cabut dan di kumpulkan di dekat pondok. Setelah itu petugas menyisihkan batang-batang tanaman ganja yang ukurannya sudah besar untuk di bawa dan di jadikan sebagai barang bukti, sedangkan sisa tanaman ganja lainnya di musnahkan oleh petugas di lokasi ladang milik saya tersebut. Selanjutnya saya beserta dengan barang bukti yang telah di sita, di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada bulan Juni 2021, WENDI menanam bibit-bibit tanaman ganja berupa biji-biji ganja tersebut dalam polibag sebanyak lebih kurang 36 (tiga puluh enam) polibag, dan saat itu polibag yang berisi bibit tanaman ganja di letakan di samping pondok, dan setelah umurnya lebih kurang 3 (tiga) minggu, barulah tanaman ganja yang mulai tumbuh dari dalam polibek di pindahkan ke tanah di sekitar ladang dan di tanam dengan jarak masing-masing lebih

- Bahwa Maksud dan tujuan WENDI menanam tanaman ganja tersebut adalah untuk di jual tanaman ganja tersebut apabila sudah besar dan uang hasil penjualan akan di belikan sepeda motor dan handphone dan apabila setelah dapat membeli sepeda motor, WENDI akan berhenti dan tidak akan menanam ganja lagi.

- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah 1 (satu) kali menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang berasal dari tanaman ganja yang ada di ladang milik terdakwa tersebut, yaitu pada bulan Mei 2021 dan saat itu WENDI yang memaksa terdakwa untuk menggunakannya namun saat terdakwa menghisap ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan terdakwa merasa pusing lalu terdakwa muntah, setelah itu terdakwa berhenti menggunakannya dan sejak saat itu terdakwa tidak mau lagi menggunakan narkoba jenis ganja tersebut

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
- 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan terpal warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surati sebagai berikut:
 - Berdasarkan surat Berita acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) kantor Pos Sungai Penuh, Nomor : 431/Kp.Spn/Umum/1021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh M.MILZAN JERICO selaku Manager dukungan umum pada Kantor Pos Sungai Penuh dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

NO	URAIAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK PEMBUNGK US (gram)	BERAT NETTO (gram)	NO SEAL (segel)
1	KANTON G PLASTIK BERISI BARANG BUKTI NO. 1	5500 3500 2400 4050 3900 4500	- - - - - -	5500 3500 2400 4050 3900 4500	EM 84411 EM 84412 EM 84413 EM 84418 EM 84419 EM 84420
2	KANTON G PLASTIK BERISI BARANG BUKTI NO. 2	0,130	0,005	0,135	EM 84417
3	KANTON G PLASTIK BERISI	0,010	-	0,010	EM 84416

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



	BARANG BUKTI NO. 3				
	JUMLAH	23.990	0,005	23,995	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.21.3336 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROSMITA, S.Si, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi contoh barang bukti mengandung ganja (tanaman) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika golongan I nomor 8 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa ketika dipersidangan barang-barang yang diperlihatkan sberupa :
 - o 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
 - o 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
 - o 1 (satu) potongan terpal warna biru.
 - o 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544.

diketahui bahwa barang tersebut di atas yang di temukan dan di sita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap FITRA YENI Alias FIT di lokasi ladang miliknya tersebut.

- Bahwa jumlah tanaman ganja yang ada di ladang tersebut diperkirakan lebih dari 50 (lima puluh) batang, karena saat itu petugas tidak ada menghitung berapa jumlah keseluruhan tanaman ganja tersebut, dan yang di bawa oleh petugas untuk di jadikan barang bukti sebanyak 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja, dan sisa tanaman ganja lainnya tidak di bawa dan langsung di musnahkan oleh petugas di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui jika tanaman Ganja itu adalah miliknya, dan Terdakwa mengaku tidak menanamnya;
- Bahwa terdakwa Tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menguasai tanaman Narkotika golongan I jenis ganja;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Pasal (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Fitra Yeni Alias Fit Binti Suhatman Majid sebagai Terdakwa dan di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitas dirinya, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki sub unsur - sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa



sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (materieel wederrechttelijkeheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Formil atau Hukum Positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam Daftar Narkotika Golongan I tersebut diantaranya dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. POS INDONESIA (PERSERO) kantor Pos Sungai Penuh, Nomor : 431/Kp.Spn/Umum/1021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh M.MILZAN JERICHO selaku Manager dukungan umum pada Kantor Pos Sungai Penuh dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

NO	URAIAN	BERAT BRUTO (gram)	BERAT PLASTIK PEMBUNGK US (gram)	BERAT NETTO (gram)	NO SEAL (segel)
1	KANTON	5500	-	5500	EM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	G	3500	-	3500	84411
	PLASTIK	2400	-	2400	EM
	BERISI	4050	-	4050	84412
	BARANG	3900	-	3900	EM
	BUKTI	4500	-	4500	84413
	NO. 1				EM
					84418
					EM
					84419
					EM
					84420
2	KANTON G PLASTIK BERISI BARANG BUKTI NO. 2	0,130	0,005	0.135	EM 84417
3	KANTON G PLASTIK BERISI BARANG BUKTI NO. 3	0,010	-	0.010	EM 84416
	JUMLAH	23.990	0,005	23.995	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.10.21.3336 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2021 ditandatangani oleh ARMEINY ROSMITA, S.Si, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi contoh barang bukti mengandung ganja (tanaman) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika golongan I nomor 8 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa Tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan dan menguasai tanaman Narkotika golongan I jenis ganja;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh Fakta bahwa Terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan pada Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 16.00 wib diarea perladangan KM.10 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2021, sekira jam 12.00 Wib, saat itu Kanit Opsnal mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang menemukan daun ganja di sebuah ladang yang berlokasi di KM. 10 Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Dari informasi masyarakat tersebut, Kanit Opsnal memerintahkan seluruh tim opsnal untuk segera mengecek lokasi tersebut. Sekira jam 13.00 Wib, Tim Opsnal pergi menuju KM. 10 Desa Sungai Ning, dan diperjalanan bertemu dengan masyarakat yang sebelumnya telah menemukan daun ganja tersebut. Kemudian saksi Youcky bersama-sama dengan Tim Opsnal dan dengan masyarakat bersama-sama pergi menuju lokasi ladang, sesampainya dilokasi dimaksud terdapat pondok ladang. Pada awalnya saksi Youcky melihat ada 2 (dua) orang yang berada di pondok ladang tersebut yaitu 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki. Namun saat itu 1 (satu) orang laki-laki melarikan diri begitu melihat kedatangan saksi Youcky dan tim opsnal lainnya, sehingga saksi Youcky mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang saat diinterogasi diketahui bernama FITRA YENI. Selanjutnya saksi Youcky bersama dengan tim Opsnal lainnya melakukan pemeriksaan disekitar pondok dan di temukan barang bukti berupa daun ganja yang di jemur diatas terpal biru, selanjutnya saksi Youcky bersama dengan tim Opsnal lainnya melakukan penyisiran disekitar lokasi ladang tersebut dan saksi Youcky bersama dengan tim Opsnal kembali menemukan tanaman ganja. Kemudian terhadap tanaman-tanaman ganja tersebut saksi Youcky cabut dan dikumpulkan di pondok ladang. Kemudian Kanit Opsnal menginterogasi Terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa tanaman-tanaman ganja tersebut yang menanamnya adalah suami dari terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui juga bahwa yang merawat dan memelihara tanaman ganja yang ada di ladang tersebut adalah suaminya. Kemudian terhadap tanaman-tanaman ganja yang telah di cabut tersebut di sisihkan yang ukurannya besar untuk di jadikan sebagai barang bukti, sedangkan sisanya di musnahkan dengan cara di bakar di lokasi ladang tersebut. Selanjutnya terhadap terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah berawal Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 11.00 Wib, terdakwa dan WENDI sedang bekerja di ladang, saat itu terdakwa menyemprot cabe dan WENDI memetik daun ganja yang ada di ladang, setelah itu terdakwa dan WENDI kembali ke pondok kemudian terdakwa beristirahat dan WENDI menjemur daun ganja tersebut di samping pondok. Setelah WENDI menjemur daun ganja tersebut lalu WENDI masuk ke dalam pondok dan beristirahat. Sekira jam 16.00 Wib, terdakwa mendengar ada suara orang dari kejauhan, lalu terdakwa dan WENDI pergi keluar melihat karena di sekitar ladang terdakwa, jarang ada orang yang datang. Pada saat itu terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan jaraknya dengan terdakwa saat itu lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter, kemudian salah satu dari orang tersebut meminta air, dan saat itu terdakwa menyuruh kepada kedua orang laki-laki tersebut agar mengambil air di pancuran yang terletak di bawah bukit. Setelah itu terdakwa dan WENDI masuk kembali ke dalam pondok, namun saat itu terdakwa kembali keluar karena ingin mengetahui maksud dan tujuan orang tersebut datang ke ladang pada sore hari, sedangkan WENDI tetap berada di dalam pondok. Pada saat terdakwa keluar dari pondok, 1 (satu) orang laki-laki tersebut sudah berjalan dan mendekati pondok terdakwa tersebut, lalu terdakwa pergi menemuinya, dan saat itu terdakwa berkata " DARI MANA PAK ", di jawab salah satu orang tersebut " KAMI NAK NYARI AIR, KAMI SEDANG BIKIN JALAN ",terdakwa berkata " AMBILAH AIR DI BAWAH, KAMI BIASA AMBIL AIR DI BAWAH JUGA ", kemudian 1 (satu) orang lagi ikut ke atas dan menemui terdakwa, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut berkata " KAMI DARI KEPOLISIAN, MANA SUAMI IBUK ",terdakwa jawab " ADA DALAM PONDOK PAK ", lalu 1 (satu) orang petugas masuk ke dalam pondok dan memeriksanya namun saat itu WENDI sudah tidak ada lagi di dalam pondok, kemudian petugas memeriksa di sekitar pondok dan menemukan daun ganja yang sedang di jemur di samping pondok. Kemudian terdakwa di bawa oleh petugas kembali ke pondok dan di ketahui petugas lainnya juga telah datang ke pondok milik Terdakwa tersebut. Lalu salah satu petugas berkata " INI LADANG MILIK SIAPA ? ", terdakwa jawab " LADANG INI MILIK SAYA PAK ", petugas kembali berkata " SIAPA YANG MENANAM TANAMAN GANJA INI ",terdakwa jawab " SUAMI SAYA PAK YANG MENANAMNYA ", petugas berkata " MANA SUAMI KAMU ? ", terdakwa jawab " TADI ADA DALAM PONDOK PAK, TAPI SEKARANG SAYA TIDAK TAHU DI MANA SUAMI SAYA PAK ", setelah itu petugas menyisir di sekitar ladang dan menemukan tanaman-tanaman ganja

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tanaman ganja tersebut di cabut dan di kumpulkan di dekat pondok. Setelah itu petugas menyisihkan batang-batang tanaman ganja yang ukurannya sudah besar untuk di bawa dan di jadikan sebagai barang bukti, sedangkan sisa tanaman ganja lainnya di musnahkan oleh petugas di lokasi ladang milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang telah di sita, di bawa ke Polres Kerinci guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2021, WENDI menanam bibit-bibit tanaman ganja berupa biji-biji ganja tersebut dalam polibag sebanyak lebih kurang 36 (tiga puluh enam) polibag, dan saat itu polibag yang berisi bibit tanaman ganja di letakan di samping pondok, dan setelah umurnya lebih kurang 3 (tiga) minggu, barulah tanaman ganja yang mulai tumbuh dari dalam polibek di pindahkan ke tanah di sekitar ladang dan di tanam dengan jarak masing-masing lebih. Maksud dan tujuan WENDI menanam tanaman ganja tersebut adalah untuk di jual tanaman ganja tersebut apabila sudah besar dan uang hasil penjualan akan di belikan sepeda motor dan handphone dan apabila setelah dapat membeli sepeda motor, WENDI akan berhenti dan tidak akan menanam ganja lagi.

Menimbang, bahwa pada pembelaannya, Terdakwa pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan dengan alasan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas tidak ada korelasinya/keterkaitannya dengan terdakwa dan terdakwa membantah bahwa apa yang dituduhkan kepadanya dalam menanam tanaman ganja bahwa tanaman ganja itu yang menanamnya adalah suaminya yang tidak dijadikan tersangka utama oleh pihak kepolisian . sebab kejadiannya suaminya ada di lokasi tapi tidak ada upaya dalam penangkapan atau penyeragaman atau dijadaikan tersangka utama atau (DPO) oleh pihak kepolisian. sehingga dengan menangkap terdakwa sebagai pelaku utama adalah tidak etis dalam hukum

Berdasarkan pembelaan tersebut Majelis Hakim menjabarkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diambil keterangannya dipersidangan mengatakan **Ladang tempat kejadian perkara adalah milik Terdakwa dan suaminya yang bernama Wendi;**

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekira jam 11.00 Wib, terdakwa dan WENDI sedang bekerja di ladang, saat itu terdakwa menyemprot cabe dan WENDI memetik daun ganja yang ada di ladang;
- Bahwa Terdakwa pada saat diambil keterangannya dipersidangan mengatakan **Terdakwa mengaku diancam oleh Wendi untuk tidak melaporkan hal penanaman ganja tersebut kepada orang lain;**
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui jika tanaman Ganja itu adalah miliknya, dan Terdakwa mengaku tidak menanamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi ataupun bukti lain yang menguatkan keterangannya tersebut;

Berdasarkan keterangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dengan sadar mengetahui jika di atas ladang miliknya telah ditanami Ganja, dan tidak ada bukti satupun yang menguatkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ikut mengurus Ganja yang ada di atas Ladang miliknya, begitupun juga tentang Terdakwa di ancam oleh suaminya;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Suami Terdakwa atas nama Wendi tidak dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang, Majelis Hakim memeriksa berkas perkara nomor BP/62/XI/Res. 4.2 /2021 dan menemukan dokumen terkait Daftar Pencarian Orang atas nama Wendi Candra, sehingga terhadap pembelaan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat telah terbukti jika Terdakwa menguasai narkoba jenis Ganja dengan berat netto 23.995 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram atau 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja, dengan terbukti hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1). 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
- 2). 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
- 3). 1 (satu) potongan terpal warna biru.

Yang terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 4). 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544

yang terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan tidak dibuktikan korelasinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemicidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

0- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

1- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** FITRA YENI ALIAS FIT BINTI SUHATMAN MAJID di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 29 (dua puluh sembilan) batang tanaman ganja.
 - 2) 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya terdapat daun dan batang tanaman ganja.
 - 3) 1 (satu) potongan terpal warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna gold dengan nomor kartu SIM 085210791544

Dikembalikan Kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Pandji Patriosa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Rafi Maulana, S.H , Satya Frida Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joefeizel,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafi Maulana, S.H

Pandji Patriosa, S.H.,M.H

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Joefeizel,SH